Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo. Adapun Visi dan Misinya yaitu :

Visi :

Penyedia Aparatur negara yang handal dan kompeten sesuai bidang tugasnya

Misi:

”Menyediakan Aparatur negara yang profesional berlandaskan sistem analisa kebutuhan, penempatan aparatur, pembinaan disiplin serta pendidikan dan pelatihan”